

**MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK ALAT BERAT DAN
EFEKTIVITASNYA: STUDI KASUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**THE MECHANISM OF HEAVY EQUIPMENT TAX COLLECTION AND ITS
EFFECTIVENESS: A CASE STUDY IN THE SPECIAL REGION OF
YOGYAKARTA**

Maranatha Situmorang¹, Hermala Kusumadewi²

Program Studi Akuntansi Perpajakan, Politeknik YKPN

Myamyam560@gmail.com¹, hermala@aaykpn.ac.id²

ABSTRACT

This study examines the collection mechanism and effectiveness of the Heavy Equipment Tax (PAB) as a basis for evaluating existing policies to ensure their future implementation is more effective and sustainable in increasing Regional Original Income (PAD). This policy was motivated by regulatory changes following Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XV/2017, which temporarily suspended tax collection between 2017 and 2024. Since 2024, tax collection has been re-implemented based on Law No. 1 of 2022 and its derivative regulations. The study was conducted using an empirical legal approach using descriptive analysis, interviews, and document studies. The results indicate that regulations and technical procedures are well-established, but implementation in the field still faces challenges such as low levels of taxpayer compliance, limited human resources, and difficulties in determining the selling price of heavy equipment as the basis for tax calculations. Collection effectiveness reached 99% in December 2024, but declined sharply in the January–May 2025 period due to the absence of revenue targets and weak administrative follow-up. Geographical and economic factors also influence the low intensity of heavy equipment use as a tax object. This study recommends establishing structured monthly targets, strengthening managerial capacity, and adjusting the tax object assessment system to improve the effectiveness and sustainability of PAB revenue.

Keywords: Tax Collection Mechanism, Heavy Equipment Tax, Tax Revenue Effectiveness, Taxpayer Compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mekanisme pemungutan dan efektivitas Pajak Alat Berat (PAB) sebagai dasar untuk mengevaluasi kebijakan yang telah dijalankan agar pelaksanaannya ke depan dapat lebih efektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh perubahan regulasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 yang menghentikan sementara pemungutan pajak antara tahun 2017 hingga 2024. Sejak 2024, pemungutan kembali dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 dan aturan turunannya. Penelitian dilakukan dengan pendekatan hukum empiris menggunakan metode analisis deskriptif, wawancara, dan studi dokumen. Hasil menunjukkan bahwa regulasi dan prosedur teknis telah tersedia dengan baik, namun implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, keterbatasan sumber daya manusia, serta kesulitan dalam menentukan nilai jual alat berat sebagai dasar perhitungan pajak. Efektivitas pemungutan sempat mencapai 99% pada Desember 2024, namun menurun tajam pada periode Januari–Mei 2025 akibat absennya target penerimaan dan lemahnya tindak lanjut administratif. Faktor geografis dan ekonomi turut memengaruhi rendahnya intensitas penggunaan alat berat sebagai objek pajak. Penelitian ini merekomendasikan penetapan target bulanan yang terstruktur, penguatan kapasitas manajerial, serta penyesuaian sistem penilaian objek pajak guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penerimaan PAB.

Kata Kunci: Mekanisme Pemungutan Pajak, Pajak Alat Berat, Efektivitas Penerimaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak alat berat adalah bagian dari kebijakan pajak daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Alat berat adalah jenis kendaraan peralatan teknis yang terdiri dari mesin dan alat lainnya,

yang berfungsi mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga penggerak untuk kendaraan. Alat berat digunakan dalam pekerjaan yang bersifat berat dan dalam skala besar. Contoh alat berat antara lain *forklift*, *bulldozer*, *tractor*, dan masih banyak lagi. Pajak

alat berat dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan alat berat yang digunakan dalam berbagai sektor seperti konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Pajak ini juga menjadi bagian penting dari PAD yang digunakan untuk mengembangkan daerah dan memberikan layanan publik. Sebelum tahun 2022, alat berat termasuk dalam kategori kendaraan bermotor dan dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Namun, peneliti menemukan bahwa sejak tahun 2017 hingga 2024, pajak atas alat berat tidak lagi dikenakan. Hal ini diakibatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XV/2017, yang menetapkan bahwa alat berat tidak termasuk dalam kategori kendaraan bermotor. Akibat dari putusan tersebut, regulasi perpajakan terhadap alat berat mengalami perubahan, sehingga pemungutan pajak atas alat berat dihentikan sementara mulai tahun 2017.

Putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017 menguji ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 terutama terkait pengenaan pajak kendaraan bermotor terhadap alat berat. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa alat berat tidak termasuk dalam kategori kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga tidak dapat dikenakan PKB dan BBNKB. MK menyoroti bahwa alat berat seperti *bulldozer*, *excavator*, dan *crane* tidak digunakan di jalan raya seperti kendaraan bermotor pada umumnya. Karena itu, pengenaan pajak kendaraan bermotor terhadap alat berat dianggap tidak adil dan bertentangan dengan UUD 1945. MK juga menjelaskan bahwa alat berat memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkut umum, sehingga tidak sepati dikenai pajak dalam kategori yang sama.

Hasan (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017 menjadi titik balik penting terkait pengenaan pajak terhadap alat berat di Indonesia. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa alat berat tidak lagi termasuk dalam kategori kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Akibatnya, pajak seperti PKB dan BBNKB yang sebelumnya dikenakan terhadap alat berat tidak lagi dapat diberlakukan secara sah. Pemerintah, dengan memperhatikan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, menafsirkan bahwa PKB dan BBNKB masih

dapat dipungut dalam periode transisi selama tiga tahun, hingga adanya perubahan atau pengesahan UU baru yang merevisi ketentuan ini.

Namun di lapangan, pernyataan pemerintah tersebut tidak sepenuhnya diikuti oleh pelaku usaha atau pemilik alat berat. Banyak dari mereka mengabaikan kewajiban membayar pajak, sehingga pengenaan PKB dan BBNKB terhadap alat berat tidak efektif. Menariknya, MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa meskipun beberapa pasal UU PDRD dianggap inkonstitusional, itu tidak berarti alat berat tidak dapat dikenai pajak sama sekali. Diperlukan dasar hukum baru dan norma yang jelas agar pengenaan pajak terhadap alat berat memiliki dasar yang sah serta dapat diterapkan secara adil dan konsisten. Pandangan itu juga sejalan dengan pendapat awal para pemohon uji materi, yang menyatakan tidak menolok adanya pungutan terhadap alat berat selama ada kejelasan norma, aturan, dan landasan hukum. Situasi ini justru membuka peluang bagi pemerintah untuk merancang model pajak alternatif terhadap alat berat, dengan merujuk pada praktik terbaik dari negara lain yang telah menerapkan pungutan berupa pajak, cukai, atau biaya terhadap penggunaan alat berat.

Dari sudut pandang kebijakan fiskal, pendekatan yang perlu dipertimbangkan adalah penerapan pajak bahan bakar dan biaya registrasi terhadap alat berat. Kedua opsi tersebut masuk dalam kerangka reformasi pajak lingkungan, yang dirancang untuk menyesuaikan tarif dan jenis pungutan dengan dampak negatif dari aktivitas ekonomi, terutama yang berpotensi merusak lingkungan. Prinsip utamanya adalah "*polluter pays principle*", yaitu pemilik alat berat dikenai pajak sesuai dengan tingkat polusi dan risiko lingkungan yang dihasilkan. Oleh karena itu, dasar perhitungan dan tarif pajak harus mencerminkan biaya sosial penuh dari penggunaan alat berat (Hasan, 2021).

Sebagai akibat dari putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menyebutkan alat berat sebagai objek pajak kendaraan bermotor tidak lagi berlaku secara hukum. Pemerintah kemudian diberi waktu untuk melakukan perubahan terhadap regulasi perpajakan daerah agar sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan ini menjadi dasar untuk menghentikan pemungutan pajak alat berat sejak tahun 2017 hingga 2024. Setelah itu, pajak alat berat kembali dipungut berdasarkan regulasi baru dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mulai berlaku pada tahun 2024.

Perubahan tersebut selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yang menetapkan bahwa pajak alat berat dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat dengan tarif maksimal 0,2% dari nilai jualnya. Dengan adanya peraturan ini, setiap provinsi memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan pemungutan pajak alat berat melalui Peraturan Daerah masing-masing. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pemungutan pajak alat berat mulai berlaku sejak tahun 2024, berdasarkan Peraturan Daerah DIY No. 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda ini mengatur berbagai jenis pajak daerah, termasuk pajak alat berat, sebagai bagian dari upaya meningkatkan penerimaan daerah. Untuk pelaksanaan teknis, Pemerintah DIY menetapkan Peraturan Gubernur DIY No. 57 Tahun 2024, yang mengatur mekanisme pemungutan pajak alat berat secara lebih rinci. Mekanisme pemungutan pajak alat berat di DIY mencakup beberapa tahap utama, yakni pendaftaran alat berat oleh wajib pajak, penentuan tarif berdasarkan nilai jual alat berat, dan pembayaran pajak melalui KPPD atau saluran pembayaran resmi.

Selain itu, Peraturan Gubernur DIY No. 57 Tahun 2024 juga menentukan sanksi administratif bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, serta mekanisme pemutihan pajak dalam kondisi tertentu. Sejak berlaku pada tahun 2024, pemungutan pajak alat berat di DIY perlu dievaluasi untuk menilai seberapa efektif kebijakan ini. Evaluasi ini penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut tercapai sesuai dengan target penerimaan pajak, mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya, serta melihat tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai mekanisme pemungutan pajak alat berat di DIY, serta tingkat efektivitasnya, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak.

Menurut penelitian Karels et al. (2020), tantangan utama dalam pemungutan pajak alat berat salah satunya adalah ketidakseimbangan jumlah alat berat yang beroperasi dengan jumlah alat berat yang membayar pajak. Studi mereka menunjukkan bahwa di Sulawesi Utara, rata-rata kontribusi pajak alat berat terhadap PAD hanya 0,18%, yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah. Tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki dampak langsung pada efektivitas penerimaan pajak alat

berat. Penelitian Karels et al. (2020) juga menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak alat berat sangat dipengaruhi oleh kejelasan peraturan serta komitmen pelaksana kebijakan.

Berikut ini adalah data jenis kendaraan alat berat yang tersedia di Provinsi DIY, yaitu:

Tabel 1 Jenis kendaraan alat berat di Provinsi DIY

Jenis Kendaraan Alat Berat	
Vibration Roller	Bulldozer
Excavator	Asphalt Finisher
Motor Grader	Cold Milling Machine
Wheel Loader	Tire Roller 7 Roda
Stamper	Stom
Air Compressor	Crawler Excavator
Tandam Roller	Dozer
Macadan Roller/Three Wheel Roler	Forklift
Baby Roller	Traktor

Sumber: BPKA DIY Tahun 2025

Berikut adalah data penerimaan pajak daerah dari pajak kendaraan alat berat yang ada di Provinsi DIY:

Tabel 2 Penerimaan Pajak Alat-Alat Berat di Provinsi DIY

No	Bulan/Tahun	Target	Realisasi
1	Des 2024	Rp 30.000.000	Rp 29.700.100
2	Jan 2025	-	Rp 200.000
3	Feb 2025	-	-
4	Maret 2025	-	-
5	April 2025	-	-
6	Mei 2025	-	-

Sumber: BPKA DIY Tahun 2025

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan meneliti "Mekanisme Pemungutan Pajak Alat Berat dan Efektivitasnya". Penelitian ini menarik untuk diangkat sebagai topik pembahasan tugas akhir karena menyangkut dinamika kebijakan perpajakan daerah yang mengalami perubahan signifikan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XV/2017, serta menyimpan potensi analisis terhadap implementasi regulasi baru dalam konteks operasional pemerintahan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pemungutan pajak alat berat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan untuk mengetahui kendala yang memengaruhi efektivitas pemungutan pajak alat berat, serta mengevaluasi efektivitas pemungutan pajak alat berat di DIY.

Perpajakan

Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, yang telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara, berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Pajak bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pihak yang membayarkannya, namun digunakan untuk menjaga kesejahteraan rakyat. Menurut Mardiasmo (2023), pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat ke kas negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, bersifat memaksa tanpa imbalan langsung yang dapat dilihat, dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kepentingan bersama. Pajak daerah, yang lebih dikenal sebagai pajak, adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan hukum kepada pemerintah daerah. Pemungutan pajak bersifat memaksa karena didasarkan pada peraturan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan langsung yang diterima oleh pembayar pajak. Pendapatan dari pajak digunakan sepenuhnya untuk membiayai kebutuhan daerah agar mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal (Mardiasmo, 2023).

Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2023) pemungutan pajak tidak boleh dilakukan dengan sistem borongan. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang menjadi tanggungannya sesuai dengan surat ketetapan pajak atau melalui mekanisme pembayaran mandiri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Jika kewajiban perpajakan ditentukan langsung oleh Kepala Daerah, maka pembayaran dilakukan melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen yang sifatnya serupa seperti karcis dan nota perhitungan. Sementara itu, untuk pelaporan dan pembayaran mandiri oleh Wajib Pajak, digunakan dokumen seperti Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), serta Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

Dasar Hukum Pajak Alat Berat

Kebijakan dan regulasi yang mengatur pemungutan Pajak Alat Berat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki hierarki peraturan yang dimulai dari tingkat nasional hingga tingkat daerah. Regulasi utama yang menjadi dasar hukum adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (HKPD). Sebagai aturan pelaksana dari undang-undang tersebut, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, yang mengatur teknis pelaksanaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya, aturan tersebut diimplementasikan di tingkat provinsi melalui Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2023, yang mengatur jenis pajak daerah termasuk pajak alat berat di wilayah DIY. Sebagai tindak lanjut dari peraturan daerah tersebut, Pemerintah Provinsi DIY menerbitkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 57 Tahun 2024, yang secara lebih rinci menjabarkan mekanisme pemungutan pajak alat berat serta prosedur administrasi yang harus diikuti oleh wajib pajak.

Pergub DIY No. 57 Tahun 2024 disusun untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan Pajak Alat Berat (PAB) di DIY. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan daerah serta memastikan bahwa PAB dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pergub ini merupakan implementasi dari Pasal 74 ayat 2 Perda DIY No. 11 Tahun 2023 yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah.

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Alat Berat

a. Dasar pengenaan PAB

Nilai Jual Alat Berat (NJAB) merupakan dasar perhitungan yang ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU) rata-rata dari alat berat yang bersangkutan. HPU ini dihitung menggunakan data akurat dari berbagai sumber dan ditetapkan pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Penentuan dasar pengenaan Pajak Alat Berat (PAB) untuk alat berat dengan tahun pembuatan 2023 diatur melalui peraturan menteri yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dalam negeri, setelah terlebih dahulu mempertimbangkan masukan dari menteri terkait. Ketentuan ini dituangkan lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 6 Tahun 2023. Evaluasi terhadap dasar pengenaan PAB dilakukan paling lambat setiap tiga tahun sekali dengan mempertimbangkan perubahan indeks harga serta kondisi perekonomian.

b. Tarif Pajak Alat Berat (PAB)

Di Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan sebesar 0,2% dari nilai jual alat berat. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2023 dan

diperkuat melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 57 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Alat Berat. Nilai jual alat berat ditentukan berdasarkan harga pasar umum yang berlaku, dan tarif ini dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan alat berat oleh orang pribadi atau badan. Pajak ini bersifat tahunan dan berlaku untuk jangka waktu 12 bulan berturut-turut sejak tanggal kepemilikan atau penguasaan alat berat secara sah.

c. Perhitungan PAB

Besaran pajak terutang untuk alat berat dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Saat Terutang Pajak, Masa Pajak, Wilayah Pemungutan, dan Penetapan PAB

Kewajiban pembayaran Pajak Alat Berat (PAB) dalam suatu masa pajak timbul pada saat kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat secara sah diakui oleh wajib pajak. Pemungutan PAB dilakukan di daerah tempat alat berat tersebut dikuasai dan dikenakan untuk jangka waktu 12 bulan berturut-turut, dengan mekanisme pembayaran yang dilakukan sekaligus di awal periode. Apabila terjadi keadaan kahar yang menyebabkan alat berat tidak digunakan selama 12 bulan penuh, wajib pajak berhak mengajukan restitusi atas bagian PAB yang telah dibayarkan untuk masa yang belum terpakai. PAB ini dipungut melalui mekanisme official assessment, yakni berdasarkan penetapan kepala daerah, sehingga setiap wajib pajak diwajibkan untuk mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya melalui dokumen Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) (Anggoro et al., 2023).

Pengertian Efektivitas

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata efektivitas berasal dari kata dasar “efektif” yang artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) manjur dan mujarab, dapat membawa keberhasilan. Sedangkan, secara istilah efektivitas merupakan suatu hasil tercapainya tujuan yang telah di usahakan.

Kemudian Sapitri (2018) menyatakan bahwa efektivitas dapat diukur melalui berbagai cara seperti penghematan, kesalahan, dan sebagainya. Namun, hampir semua metode pengukuran tersebut mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- Kuantitas, yaitu jumlah tugas yang harus diselesaikan dan dicapai.
- Kualitas, yaitu tingkat kebaikan atau buruknya hasil yang harus diselesaikan.

- Ketepatan waktu, yaitu sejauh mana pelaksanaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas dapat diartikan sebagai sejauh mana suatu kegiatan mampu mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Suatu program dinilai efektif apabila hasil yang dicapai konsisten atau mendekati target yang direncanakan. Konsep efektivitas meliputi penggunaan sumber daya, waktu, dan pelaksanaan kegiatan secara optimal untuk menghasilkan output yang berdampak nyata. Semakin besar kontribusi capaian terhadap tujuan yang telah ditentukan, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Dengan demikian, efektivitas berfungsi sebagai indikator utama keberhasilan dalam menyelesaikan aktivitas secara tepat sasaran dan selaras dengan harapan organisasi atau kebijakan yang berlaku

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tahap yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan, memahami, dan mempelajari informasi yang diperlukan dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mencari jawaban atas suatu permasalahan dalam batasan tertentu yang ingin dibahas. Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meninjau ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan serta menelusuri bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan di lapangan. Metode pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemungutan pajak alat berat di DIY oleh BPKA DIY serta mengevaluasi efektivitasnya sejak pajak alat berat mulai diterapkan pada tahun 2024 hingga Mei 2025. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengandalkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan serta bahan hukum sekunder seperti buku, referensi, makalah, hasil penelitian, serta literatur lain yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui wawancara terbuka dengan pihak-pihak terkait, baik petugas yang menangani masalah maupun pejabat yang berwenang terkait isu yang diteliti. Wawancara dan pengumpulan data dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) DIY, serta di Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Sleman dan KPPD Kulon Progo. Selain itu, metode studi dokumen juga digunakan untuk

mengumpulkan data pustaka melalui penelaahan terhadap peraturan, literatur, dan karya ilmiah yang relevan. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara sistematis menggunakan metode kualitatif, di mana hasil temuan disusun dan disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang menggambarkan hasil penelitian yang didasarkan pada permasalahan yang diteliti.

Data yang diperoleh terkait target dan realisasi penerimaan pajak akan dianalisis untuk menghitung tingkat efektivitas, dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan, serta hasil perhitungannya.

$$\text{Analisis Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Pajak alat berat bulan Desember 2024:

$$\text{Analisis Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Rp}29.700.100,00}{\text{Rp}30.000.000,00} \times 100\% = 99\%$$

Tabel 3 Klasifikasi kriteria nilai efektivitas pajak daerah

Keterangan	Persentase
Sangat Efektif	> 100%
Efektif	90-100%
Cukup Efektif	80-90%
Kurang Efektif	60-80%
Tidak Efektif	<60%

Sumber: (Mahsun, 2012)

Tabel 4 Penerimaan pajak alat-alat berat di Provinsi DIY

No	Bln/Thn	Target	Realisasi	%	Ket.
1	Desember 2024	Rp. 30.000.000	Rp. 29.700.100	99%	Efektif
2	Januari 2025	-	200.000		
3	Februari 2025	-	-		
4	Maret 2025	-	-		
5	April 2025	-	-		
6	Mei 2025	-	-		

Sumber: BPKA DIY Tahun 2025

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Pemungutan Pajak

Merupakan serangkaian proses: mulai dari identifikasi objek dan subjek pajak, penetapan jumlah pajak terutang, penagihan dan pengawasan penyetoran.

2. Pihak yang Terlibat
 - a. BPKA DIY: Menyusun kebijakan teknis dan sistem administrasi serta menjamin akuntabilitas dan kepatuhan pada regulasi.
 - b. KPPD Kabupaten/Kota: Melaksanakan fungsi teknis (pendaftaran, verifikasi, penetapan, pencatatan, pelaporan).
 - c. Wajib Pajak: Individu/badan usaha yang memiliki/ mengoperasikan alat berat dan wajib mendaftar serta melunasi pajak sesuai ketentuan.
3. Dokumen yang Digunakan:
 - a. Formulir Pendaftaran Alat Berat (SPOP): Mencantumkan identitas WP dan detail alat berat (jenis, kapasitas, tahun).
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD): Menyatakan jumlah pajak yang harus dibayar.
 - c. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD): Bukti pembayaran yang sah.
 - d. Bukti Pembayaran: Untuk arsip, pelaporan, dan validasi kewajiban pajak.
4. Tujuan Sistem Pemungutan
Adalah menciptakan sistem perpajakan yang efisien, transparan, dan berkelanjutan, mendukung efektivitas fiskal daerah.
5. Mekanisme Pemungutan Pajak

5.1 Tata Cara Pemungutan Pajak Alat Berat Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 57 Tahun 2024 tentang cara pengenaan pajak alat berat (PAB). berikut adalah cara pembayaran pajak:

- a. Wajib pajak wajib melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- b. Pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik. Jika sistem pembayaran elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan dengan cara tunai.

Pelaksanaan pemungutan pajak alat berat di Provinsi DIY dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak serta Objek Pajak

Untuk mengumpulkan data Wajib Pajak dan Objek Pajaknya, dilakukan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Objek Pajak di wilayah DIY. Pendaftaran dimulai dengan mengisi formulir

pendaftaran dan pendataan secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, kemudian disampaikan kepada petugas daerah yang menangani urusan pemerintahan daerah dalam bidang keuangan melalui Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD). Setelah itu, petugas melakukan verifikasi terhadap data alat berat baru atau alat berat yang didaftarkan oleh Wajib Pajak, lalu memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Petugas kemudian menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), sebagai identitas pajak yang terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi individu atau Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi badan usaha.

b. Perhitungan Penetapan Pajak Alat Berat

Pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan surat pendaftaran objek pajak menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan. Jika Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sesuai ketentuan, petugas dapat menerbitkan SKPD atau dokumen yang dipersamakan atas pajak yang terutang. Pajak terutang ditetapkan paling lama 5 tahun setelah pajak terutang. Besaran Pajak Alat Berat (PAB) terutang dalam SKPD dihitung untuk jangka waktu 12 bulan berturut-turut sejak kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat secara sah.

Jika terjadi perpindahan tempat penguasaan alat berat selama jangka waktu terutang, maka PAB tidak dipungut hingga jangka waktu terutang berakhir. Jika terjadi keadaan kahar sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat tidak mencapai 12 bulan, maka dapat dilakukan pengembalian pajak yang sudah dibayar untuk jangka waktu yang telah dilewati.

Gubernur menentukan tenggat waktu pembayaran atau penyetoran pajak atas alat berat

yang harus diselesaikan paling lambat sampai akhir masa pajak. Jika wajib pajak tidak membayar atau menyetorkan pajak tepat waktu, maka wajib pajak akan dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari pajak yang belum atau kurang dibayar atau disetor. Bunga dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran, dengan batas waktu maksimal 24 (dua puluh empat) bulan. Bagian dari bulan juga dihitung sebagai satu bulan penuh. Pajak yang terutang akan dikirimkan melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

c. Penagihan Pajak Alat Berat

Penagihan pajak untuk alat berat dilakukan dengan mengirimkan surat teguran atau surat peringatan. Jika pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam waktu yang ditentukan dalam surat teguran, maka pajak tersebut akan ditagih melalui surat paksa yang dikeluarkan setelah masa tenggang berakhir. Jika pajak tersebut masih belum dibayar dalam jangka waktu dua kali 24 jam setelah surat paksa diberikan, petugas akan menerbitkan surat perintah untuk melakukan penyitaan.

5.2 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Alat Berat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Standard Operating Procedure (SOP) untuk verifikasi, perhitungan, dan penetapan pajak alat berat sebagai berikut: proses pendaftaran wajib pajak atas alat berat di Provinsi DIY dimulai dengan penyerahan kelengkapan identitas serta laporan kepemilikan atau penggunaan alat berat oleh wajib pajak kepada petugas penetapan. Setelah itu, petugas memproses data yang diberikan ke dalam sistem database menggunakan komputer, dengan estimasi waktu pemrosesan sekitar 1 jam. Tahapan akhir dari proses pendaftaran adalah verifikasi pajak alat berat oleh petugas penetapan, yang dilakukan dalam jangka waktu dua hari. Hasil dari proses ini berupa data dan dokumen yang telah diproses serta diverifikasi, dan siap

digunakan untuk keperluan administrasi selanjutnya.

Selanjutnya, proses penetapan dan verifikasi pajak alat berat diawali dengan penerimaan berkas laporan kepemilikan atau penggunaan alat berat oleh petugas penetapan. Tahap berikutnya adalah perhitungan dan penetapan besaran pajak yang dilakukan oleh petugas, dengan hasil berupa dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang disusun dalam waktu sekitar 10 menit. Dokumen tersebut kemudian diverifikasi secara digital oleh Kepala Seksi Pendaftaran dan Penetapan melalui komputer, dan dilanjutkan dengan konfirmasi serta pembuatan keputusan akhir oleh petugas penetapan dalam kurun waktu 10 menit. Berdasarkan keputusan tersebut, dokumen ditandatangani oleh Kepala Kantor KPPD dan melalui proses verifikasi tambahan secara elektronik dalam waktu sekitar 5 menit. Hasil akhir berupa dokumen SKPD dan SSPD disampaikan kepada wajib pajak oleh petugas penetapan, dengan estimasi waktu pengiriman satu hari kerja.

Tahap terakhir dari keseluruhan proses ini adalah penerimaan bukti pembayaran dari wajib pajak ke rekening bendahara pembantu, yang dilaksanakan oleh petugas penetapan dalam waktu sekitar 10 menit. Hasil akhir dari seluruh tahapan ini berupa laporan penerimaan Pajak Alat Berat (PAB) yang digunakan sebagai dasar pencatatan, pelaporan, dan monitoring penerimaan pajak daerah secara tertib dan akuntabel.

5.3 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Alat Berat di Lapangan

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, dapat diketahui bahwa tahapan pemungutan pajak alat berat di lapangan adalah sebagai berikut:

- **Pendataan Awal**
Petugas pendaftaran dan penetapan pajak mendatangi lokasi di mana alat berat digunakan. Mereka melakukan identifikasi aktivitas alat berat dan mencatat unit yang beroperasi.
- **Koordinasi dengan Pengelola**

Petugas melakukan pertemuan dengan pihak pengelola alat berat guna menyampaikan maksud kunjungan serta menjelaskan dasar hukum pelaksanaan pungutan pajak. Pada tahap ini, petugas meminta data administrasi alat berat dari pihak pengelola.

- **Penjelasan Ketentuan Pajak**
Setelah data diterima, petugas kembali datang untuk menjelaskan jenis pajak yang dikenakan, besaran tarif, dan perhitungan yang digunakan. Informasi disampaikan secara rinci, mencakup dasar hukum dan sistem penghitungan pajak.
- **Penentuan Kesanggupan Pembayaran**
Petugas menanyakan waktu kesanggupan wajib pajak untuk melakukan pembayaran. Kesepakatan waktu pembayaran dibicarakan langsung antara petugas dan pengelola.
- **Transaksi dan Penetapan Nilai Pajak**
Petugas menggunakan sistem penilaian berdasarkan data alat berat, seperti tahun pembuatan dan tipe unit, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nilai jual alat berat ditentukan dan dikalikan dengan tarif sebesar 0,2%.
- **Pembayaran dan Bukti**
Jika wajib pajak menyatakan kesanggupan, maka pembayaran dilakukan sesuai nilai yang ditetapkan. Sebagai tanda bahwa pajak telah dibayar, petugas menempelkan stiker pada unit alat berat. Stiker tersebut berlaku sebagai bukti selama satu tahun.

5.4 Tingkat Penerimaan Pajak Alat Berat

Penerimaan pajak alat berat dilakukan dengan menghitung Tingkat efektivitas penerimaan pajak alat berat serta membandingkan pajak yang ditetapkan oleh fiskus (target) dengan pajak yang seharusnya (realisasi). Dapat dipastikan PAD dari sektor pajak alat berat akan naik apabila pajak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dengan adanya kesadaran wajib pajak yang memenuhi persyaratan. Perhitungan efektivitas berdasarkan target dilakukan dengan cara membandingkan realisasi

pemungutan pajak alat berat dengan target pemungutan pajak alat berat. Maka dari data yang didapatkan, peneliti dapat menghitung efektivitasnya dan mendapatkan hasil seperti Tabel 3.2 Penerimaan pajak alat-alat berat di Provinsi DIY. Perhitungan efektivitas pajak alat berat bulan Desember 2024 menunjukkan angka efektif yaitu 99 %, Namun, efektivitas tersebut tidak berlanjut pada bulan-bulan berikutnya. Sejak Januari 2025 hingga Mei 2025, tidak ada target penerimaan yang secara eksplisit ditetapkan, dan realisasi penerimaan sangat rendah bahkan nihil pada sebagian besar bulan, kecuali pada Januari yang hanya mencatat penerimaan sebesar Rp200.000.

Ketiadaan penetapan target ini menunjukkan lemahnya perencanaan dan pengawasan fiskal yang berdampak langsung pada minimnya performa penerimaan PAB di periode tersebut. Kondisi ini sejalan dengan temuan Purwanto et al. (2014) dalam studi pemungutan PAB di Kalimantan Timur yang menyebutkan bahwa efektivitas rendah sering kali disebabkan oleh tidak adanya target yang terstruktur, lemahnya sosialisasi, dan kurangnya koordinasi antarinstansi. Padahal, menurut Bashiruddin et al. (2020), salah satu indikator utama efektivitas pemungutan pajak adalah ketercapaian target, efisiensi sistem, serta konsistensi administratif dalam pelaksanaannya. Dan menurut indikator yang peneliti gunakan efektivitas bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga bagaimana proses kerja dijalankan secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kantor BPKA DIY, KPPD Kulon Progo, dan KPPD Sleman, disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan Pajak Alat Berat tergolong tinggi pada bulan Desember 2024. Hal tersebut didorong oleh kebijakan BPKA DIY yang menetapkan target penerimaan sebesar Rp6.000.000 per tahun untuk masing-masing KPPD. Karena periode tersebut berdekatan dengan akhir tahun anggaran, pihak KPPD melakukan berbagai upaya intensif untuk mengejar pencapaian target yang telah ditentukan. Namun, pada bulan-bulan berikutnya

hingga Mei 2025, realisasi penerimaan pajak tercatat sangat rendah, termasuk hanya sebesar Rp200.000 pada bulan Januari. Melalui hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa rendahnya penerimaan pada tahun 2025 dipengaruhi oleh sejumlah kendala, antara lain: dikarenakan kebijakan tersebut baru kembali diterapkan setelah sekian lama tidak dipungut sehingga hal ini membuat petugas kesulitan dalam melakukan pendataan dan penetapan nilai jual alat berat, rendahnya kesadaran wajib pajak, serta belum matangnya pemahaman wajib pajak terhadap regulasi yang masih tergolong baru. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap Pajak Alat Berat (PAB) sebagian besar disebabkan oleh minimnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara khusus oleh pemerintah daerah. Sosialisasi yang ada cenderung dilakukan dalam bentuk terpadu, mencakup berbagai jenis pajak daerah dalam satu agenda penyuluhan, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Bahan Bakar. Akibatnya, penyampaian informasi mengenai PAB tidak menjadi fokus utama dan hanya disampaikan secara umum sebagai bagian dari keseluruhan materi. Di samping itu, peserta sosialisasi yang hadir tidak sepenuhnya merupakan wajib pajak alat berat, sehingga efektivitas komunikasi dan tingkat pemahaman terhadap substansi PAB menjadi kurang optimal. Seperti dalam penelitian Sari et al. (2020) yang menyebutkan, apabila sosialisasi pajak semakin baik dan disertai dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin tinggi, maka realisasi penerimaan pajak akan turut mengalami peningkatan. Sebaliknya, apabila sosialisasi pajak kurang optimal dan kepatuhan wajib pajak menurun, maka realisasi penerimaan pajak cenderung ikut mengalami penurunan.

Kondisi ini menyebabkan sebagian wajib pajak belum memahami secara menyeluruh, atau bahkan belum mengetahui adanya kebijakan baru terkait PAB. Meski demikian, kegiatan sosialisasi telah dilakukan oleh KPPD melalui penyuluhan langsung yang rutin dilaksanakan di berbagai kelurahan dan

kecamatan, bekerja sama dengan DPRD dan aparat kepolisian. Frekuensi sosialisasi berlangsung satu hingga dua kali per bulan di seluruh wilayah kerja KPPD. Namun, karena materi yang disampaikan mencakup berbagai jenis pajak secara sekaligus dan tidak berfokus pada PAB, pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban membayar PAB masih dinilai terbatas. Hal ini turut berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan dan pelaporan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih terarah dan spesifik terhadap segmen wajib pajak alat berat agar penyampaian informasi dapat lebih efektif dan berdampak nyata pada optimalisasi penerimaan pajak.

Penerimaan pajak alat berat di suatu daerah tidak hanya bergantung pada regulasi fiskal dan tingkat kepatuhan wajib pajak, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah tersebut. Aspek ini membentuk ekosistem pembangunan yang menentukan intensitas penggunaan alat berat, baik dalam sektor konstruksi, pertambangan, maupun perkebunan. Menurut Fatmawatie (2016) Ketika suatu wilayah memiliki cakupan yang sangat luas, penyebaran sumber daya nasional, energi, potensi pertanian, serta karakteristik topografi, iklim, dan curah hujan cenderung mengalami ketimpangan. Namun, apabila variabel lainnya dianggap setara, maka wilayah dengan kondisi geografis yang lebih unggul berpotensi mengalami perkembangan yang lebih optimal.

Sementara itu, pengaruh geografis terhadap penerimaan PAB di DIY tidak berkaitan langsung dengan kesulitan akses atau distribusi alat berat, melainkan lebih pada terbatasnya aktivitas penggunaan alat berat itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh kondisi wilayah DIY yang tidak memiliki sumber daya tambang besar, melainkan hanya mengandalkan material bukan logam dan batuan (MBLB) seperti pasir, kerikil, dan sirtu. Potensi penggunaan alat berat sangat bergantung pada aktivitas vulkanik Gunung Merapi yang tidak berlangsung secara tetap. Dengan minimnya lokasi tambang aktif, penggunaan alat berat pun menjadi terbatas, sehingga berdampak pada

kecilnya jumlah objek pajak yang dapat dikenakan PAB.

Kondisi geografis Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang terdiri dari pegunungan aktif (Merapi), dataran rendah, dan pesisir selatan menjadikan wilayah ini rawan bencana dan membutuhkan alat berat dalam proyek mitigasi banjir, pengamanan pantai, serta pembangunan infrastruktur di daerah berbukit. Secara ekonomi, DIY mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03% pada triwulan II tahun 2024, dengan sektor konstruksi menyumbang 8,50% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (BPS, 2024).

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan, meskipun keduanya berada di wilayah selatan Pulau Jawa. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki luas wilayah yang lebih kecil dengan karakter topografi yang ekstrem, seperti pegunungan karst di Kabupaten Gunungkidul dan lereng Gunung Merapi di Kabupaten Sleman. Kondisi geografis tersebut memengaruhi pola pemanfaatan lahan, intensitas pembangunan, serta potensi penerimaan pajak daerah.

Sementara itu, Provinsi Jawa Tengah memiliki wilayah yang jauh lebih luas dan beragam, mencakup pegunungan tinggi seperti Gunung Slamet dan Gunung Lawu, dataran rendah di pesisir utara, serta kawasan industri dan pertanian yang tersebar di berbagai kabupaten. Perbedaan karakter geografis ini berdampak langsung terhadap potensi penerimaan pajak, termasuk Pajak Alat Berat (PAB).

Secara ekonomi, DIY mencatat pertumbuhan sebesar 5,03% pada triwulan II tahun 2024, dengan sektor konstruksi menyumbang 8,50% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sebagai perbandingan, Jawa Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,95% pada tahun yang sama, dengan sektor konstruksi memberikan kontribusi sebesar 11,39% terhadap PDRB. Angka ini menunjukkan bahwa aktivitas konstruksi di Jawa Tengah lebih dominan dibandingkan DIY, yang secara langsung berpengaruh terhadap intensitas penggunaan alat berat.

Dengan aktivitas konstruksi, pertambangan, dan perkebunan yang lebih masif, Jawa Tengah memiliki potensi penerimaan PAB yang lebih besar dibandingkan DIY. Hal ini diperkuat oleh struktur PDRB Jawa Tengah, di mana sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi secara kumulatif menyumbang lebih dari 71% terhadap total PDRB. Sebaliknya, DIY yang lebih fokus pada sektor jasa dan pariwisata memiliki intensitas penggunaan alat berat yang lebih terbatas dan bersifat proyek-spesifik (BPS, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber dari pengawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKA) bagian pendapatan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan evaluasi terhadap kebijakan dan mekanisme pemungutan Pajak Alat Berat (PAB) di Daerah Istimewa Yogyakarta telah berlangsung meskipun belum terstruktur secara rutin. Diskusi dan forum evaluasi dilakukan lebih dari dua kali, terutama saat muncul isu-isu teknis seperti ketidakjelasan nilai jual objek pajak atau tantangan dalam pendataan wajib pajak. Bentuk diskusi tidak hanya melalui rapat formal, tetapi juga melalui komunikasi daring seperti zoom, telepon, dan pesan whatsapp. Dokumentasi berupa notulensi atau kesimpulan hasil diskusi umumnya tersedia, namun belum seluruhnya terdokumentasi secara sistematis, khususnya dalam forum daring. Hasil dari evaluasi tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam kebijakan, sebab masih menunggu ketentuan teknis terbaru dari pemerintah pusat, khususnya terkait Nilai Jual Alat Berat. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses evaluasi mencakup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKA), Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD), serta Biro Hukum.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas ke depan, pemerintah daerah perlu menetapkan target bulanan yang realistis, memperkuat pemantauan dan penegakan, serta meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai mekanisme

pembayaran PAB. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa penerimaan dari sektor pajak alat berat dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan dan konsisten.

Pembahasan Tantangan dan hambatan Pemungutan Pajak Alat Berat (PAB):

Tantangan dalam pemungutan PAB mencakup berbagai hambatan teknis dan administratif yang mengganggu kelancaran pelaksanaan kebijakan. Tantangan ini bersumber dari:

- Kurangnya kepatuhan wajib pajak, baik karena kurangnya pemahaman aturan atau karena kesulitan ekonomi.
- Kendala dalam pemeriksaan dan penagihan, terutama dalam melakukan verifikasi data alat berat dan memastikan pembayaran pajak tepat waktu.
- Wajib pajak cenderung kurang merasa terdorong untuk membayar pajak alat berat karena pemungutannya hanya dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa keterlibatan pihak kepolisian. Hal ini membuat beberapa wajib pajak tidak merasa terikat secara hukum, sehingga ada yang memilih untuk tidak membayar tagihan pajaknya.

Hambatan dalam pengelolaan Pajak Alat Berat adalah segala bentuk kendala yang mengganggu efektivitas dan efisiensi proses administrasi, pengawasan, serta pelayanan perpajakan. Beberapa hambatan, yang dialami antara lain:

- Kesadaran wajib pajak atau perusahaan di Provinsi DIY terhadap kewajiban perpajakan masih cukup rendah, terutama terkait pajak alat berat yang baru mulai dipungut kembali sejak tahun 2024.
- Kurangnya sosialisasi yang secara khusus mengenai mekanisme pemungutan pajak alat berat.
- Belum semua wajib pajak atau perusahaan di Provinsi DIY mendaftarkan kendaraan alat berat yang dimilikinya. Selain itu, beberapa wajib pajak atau perusahaan menghindari proses pendataan saat petugas melakukan verifikasi di lokasi, dengan tidak memberikan data terkait jenis maupun jumlah kendaraan alat berat yang mereka miliki.

- Kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk melakukan tinjauan langsung ke perusahaan-perusahaan yang memiliki pajak alat berat dapat menjadi hambatan dalam optimalisasi pemungutan pajak. Keterbatasan jumlah personel menyebabkan proses verifikasi dan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak menjadi kurang efektif, sehingga berpotensi menurunkan penerimaan pajak serta meningkatkan risiko ketidakpatuhan. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan strategi peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga pengawas, baik melalui rekrutmen tambahan maupun pemanfaatan teknologi dalam pengawasan pajak alat berat.
- Kesulitan dalam menentukan nilai jual kendaraan alat berat karena sebagian besar wajib pajak tidak memiliki kuitansi pembelian. Selain itu, kendaraan bekas sering kali mengalami modifikasi, terutama pada mesinnya, agar lebih nyaman digunakan. Pergantian mesin ini menyebabkan perbedaan spesifikasi dibandingkan kondisi awal kendaraan, sehingga semakin mempersulit pemerintah daerah dalam menentukan nilai jual kendaraan alat berat yang baru.

Berdasarkan hasil observasi dan data penerimaan pajak, efektivitas pemungutan Pajak Alat Berat (PAB) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sejak diberlakukan kembali pada tahun 2024 belum dapat dikategorikan efektif. Hal ini disebabkan oleh sejumlah keterbatasan struktural dan implementatif dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Salah satu tantangan utama adalah status kebijakan PAB yang masih tergolong baru, sehingga belum sepenuhnya ditopang oleh sistem pendukung yang memadai, baik dalam hal pengaturan nilai jual alat berat maupun kelengkapan personel lapangan yang bertugas melakukan pendataan dan pengawasan. Selain itu, kondisi geografis DIY yang tidak memiliki wilayah tambang besar turut berkontribusi terhadap minimnya aktivitas penggunaan alat berat, mengingat objek pajak dalam kebijakan ini sangat bergantung pada intensitas kegiatan pertambangan.

Di sisi lain, sosialisasi Pajak Alat Berat (PAB) di DIY belum berjalan efektif karena dilakukan secara menyeluruh bersama jenis pajak lain, tanpa fokus khusus. Akibatnya, materi PAB tidak tersampaikan secara optimal, dan peserta sosialisasi bukan seluruhnya wajib pajak

alat berat. Edukasi yang terbatas, baik secara langsung maupun digital, memengaruhi pemahaman, pelaporan, dan registrasi objek pajak. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi penerimaan PAB pada Januari hingga Mei 2025.

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan dan implementasi pemungutan Pajak Alat Berat (PAB) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan melalui pajak ini telah memiliki fondasi regulasi dan prosedur teknis yang kuat. Penerbitan Peraturan Gubernur DIY No. 57 Tahun 2024 sebagai turunan dari Perda No. 11 Tahun 2023 telah memberikan kepastian hukum dan arah pelaksanaan yang terstruktur dalam mekanisme pemungutan PAB, mulai dari proses pendaftaran, penetapan, pembayaran, hingga penagihan dan pengawasan. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan signifikan.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya sosialisasi menjadi hambatan utama yang menyebabkan tidak tercapainya efektivitas penerimaan secara konsisten. Meskipun pada Desember 2024 pemungutan PAB mencapai efektivitas sangat tinggi (99% dari target), kondisi tersebut tidak berlanjut pada bulan-bulan berikutnya akibat absennya/tidak adanya target bulanan, rendahnya partisipasi wajib pajak, dan minimnya tindak lanjut administratif. Salah satu kemungkinan penyebab menurunnya tren penerimaan pajak alat berat setelah kembali dipungut sejak tahun 2024 adalah rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap prosedur dan mekanisme pemungutan pajak tersebut. Minimnya sosialisasi kepada pelaku usaha yang menggunakan alat berat diduga menjadi faktor utama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan perpajakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kapasitas manajerial, dukungan sistem informasi, dan strategi komunikasi publik yang adaptif.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah korektif berupa penetapan target periodik yang terukur, peningkatan kapasitas petugas pajak, serta penguatan pendekatan edukatif melalui sosialisasi yang masif dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Dengan sinergi kebijakan yang tepat, mekanisme pemungutan PAB di DIY memiliki potensi besar untuk berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan

Asli Daerah dan pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

Beberapa rekomendasi teknis dari peneliti yang perlu diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak alat berat, seperti meningkatkan digitalisasi sistem perpajakan agar lebih mudah diakses dan diawasi oleh wajib pajak serta pemerintah daerah, memperkuat sosialisasi aturan pajak agar wajib pajak memahami mekanisme pembayaran, prosedur keberatan, dan penghapusan pajak dengan lebih jelas, serta mengoptimalkan sistem pemeriksaan dan penagihan guna memastikan tidak ada piutang pajak yang tidak tertagih. Menetapkan sanksi yang proporsional dan tegas terhadap perusahaan wajib pajak yang lalai dalam menyampaikan laporan atau tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajak, serta mengapresiasi kepatuhan melalui pemberian penghargaan atau insentif kepada wajib pajak yang secara konsisten memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, evaluasi terhadap kebijakan insentif fiskal juga diperlukan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan implementasi rekomendasi ini, efektivitas pemungutan pajak alat berat di DIY dapat ditingkatkan, sehingga penerimaan daerah lebih optimal dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Melalui penelitian ini, peneliti diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis dalam menilai efektivitas kebijakan pemungutan pajak alat berat serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem pemungutan dan peningkatan penerimaan pajak daerah di masa mendatang.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama dalam hal cakupan data primer yang masih terbatas pada wilayah DIY dan belum mencakup perbandingan antardaerah dengan karakteristik kebijakan PAB yang berbeda. Selain itu, belum dilakukan analisis kuantitatif secara mendalam terhadap kontribusi PAB terhadap PAD selama periode waktu yang lebih panjang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi pendekatan komparatif antarprovinsi, melibatkan data longitudinal, dan mempertimbangkan perspektif pelaku usaha secara langsung sebagai objek kajian, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam terhadap efektivitas kebijakan PAB secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D., Indriani, & Hikmat, R. A. A. A. (2023). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*.
- BPS. (2024). *Pertumbuhan Ekonomi DIY Triwulan II 2024*. <https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2022/02/07/1231/pertumbuhan-ekonomi-diy-triwulan-iv-2021.html>
- BPS. (2025). *Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Triwulan IV-2024*. 12.
- Fatmawatie, H. N. (2016). *Otonomi Daerah dan Pendapatan Daerah*. STAIN Kediri Press.
- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. (2024). *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2024 tentang tata cara pemungutan Pajak Alat Berat*. 57(0375), 2022.
- Hasan, D. (2021). Konsep Pengenaan Pajak Alat Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 505–526. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art3>
- Karels, H. G., Karamoy, H., & Kalalo, M. Y. B. (2020). *Analisis Perbandingan Jumlah Alat Berat dengan Penerimaan Pemungutan Pajak dari Tahun ke Tahun serta Kontribusinya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Utara*. 235–243.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru* (F. Y. A (ed.)). Penerbit ANDI.
- Purwanto, Amin, J., & Nasir, B. (2014). *IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK ALAT-ALAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA*. 2(4), 2448–2460.
- SAPITRI, F. L. (2018). *Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar pada UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau*.
- Sari, H. A. Y., Makaryanawati, & Edwy, F. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2), 603. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289>